



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan agung.go.id
SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hi. ALIMUDDIN;**
Tempat lahir : Kab. Barru Sulawesi Selatan ;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 01 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Harapan Desa Boyantongo
Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi
Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Sri Indah Group) ;
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan 16 Desember 2014 ;
2. Dialihkan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 (Tahanan Kota);
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015 (Tahanan Kota) ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 (Tahanan Kota) ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 (Tahanan Kota);
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 03 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015 (Tahanan Kota) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. **SYAFRUDDIN A. DATU, SH.,MH.**

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ISHAK P. ADAM, SH
3. FAIZAL HUZAIN, SH.
4. RANDI CHANDRA RIZKY, SH.,MH.
5. FARIS, SH
6. SOFYAN JOESOEF, SH

Kesemuanya Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor Hukum /Law Office S.A. DATU & Rekan, jalan juanda No. 09 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 01 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA : PDS-01/TOLITOLI/Ft.1/01/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Hi. ALIMUDDIN** (Direktur CV. Sri Indah Group) selaku Mitra Kelompok Tani Saladang Utama dan Kelompok Tani Tilangon pada Kegiatan Pekerjaan Perluasan Sawah tahun 2013 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2013 s/d bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu** dengan saksi EFRAIM, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Perluasan Sawah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli dan saksi MASKUR, SH selaku Pengawas CV. Sri Indah Group (Penyidikan serta Penuntutannya dilakukan secara terpisah), **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **Hi. ALIMUDDIN** (Direktur CV. Sri Indah Group) adalah selaku mitra Kelompok Tani Saladang Utama dan Kelompok Tani Tilangon hadapkan di persidangan sehubungan Dana Kegiatan Perluasan Lahan Di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia merencanakan kegiatan pekerjaan perluasan sawah yang di danai dari APBN sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013 Nomor : 018.08.4.189049/2013 tanggal 05 Desember 2012 Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian melalui Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan output pekerjaan Perluasan Sawah melalui mekanisme penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dengan cara transfer uang ke rekening Kelompok sasaran (penerima manfaat), yang bertujuan menambah luas baku lahan tanaman pangan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidupnya;
- Untuk mendukung program Pemerintah Pusat tersebut Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 815/Kpts/OT.160/2/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 6399/Kpts/KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP) pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2013 yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Ir. MOH. AKBARSYAH, M.Si, EFRAIM, SP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RET KAMASHI, SE sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan IKBAL HULOPI, SP sebagai Bendahara Pengeluaran untuk Kegiatan pekerjaan Perluasan Sawah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2013;
- Bahwa dana bantuan sosial Kegiatan Perluasan Sawah Tahun 2013 yang dikelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 018.08.4.189049/2013 tanggal 05 Desember 2012 yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dana tersebut diperuntukkan untuk mencetak sawah baru seluas 500 (Lima ratus) Hektar yang terbagi dalam 19 (sembilan belas) Kelompok Tani dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kelompok Tani	Kecamatan	Luas Lahan yang dicetak	Dana Yang diterima
1	2	3	4	5
1.	KT. Bonto Dedek	Tolitoli Utara	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
2.	KT. Bonto Dako	Tolitoli Utara	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
3.	KT. Bongag	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
4.	KT. Leonyo	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
5.	KT. Tilangon	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
6.	KT. Sabandeng	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
7.	KT. Tj Poak	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
8.	KT. Lambagu	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
9.	KT. Petuto	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
10.	KT. Jaya Makmur	Lampasio	50 Hektar	Rp. 500.000.000,-
11.	KT. Sipatuo	Ogoderde	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
12.	KT. Mepedes	Ogoderde	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
13.	KT. Karya Beringin 1	Ogoderde	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
14.	KT. Karya Beringin 2	Ogoderde	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
15.	KT. Bina Jaya	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
16.	KT. Bina Tani	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
17.	KT. Saladang Utama	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
18.	KT. Lembo Jaya	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
19.	KT. Karya Mandiri	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
Total			500 Hektar	Rp.5.000.000.000,-

- Bahwa dalam hal proses penyaluran dana bantuan sosial pekerjaan perluasan sawah tersebut dilakukan dengan cara setelah permohonan dari setiap kelompok tani penerima manfaat diterima oleh EFRAIN, SP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta mengajukannya kepada Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya diajukan ke KPPN guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dana dari Kas Negara ke rekening Bank masing-masing kelompok penerima manfaat tersebut. Adapun waktu pencairannya yaitu sebagai berikut:

No	SPM	SP2D	Jumlah yang dicairkan
1.	00110/189049/2013 Tanggal: 24-06-2013	272832D / 082 / 111 Tanggal: 24-06- 2013	Rp. 3.500.000.000,-
2.	00114/189049/2013 Tanggal: 24-07-2013	273746D / 082 / 111 Tanggal: 24-07- 2013	Rp. 750.000.000,-
3.	00116/189049/2013 Tanggal: 19-08-2013	274252D / 082 / 111 Tanggal: 19-08- 2013	Rp. 500.000.000,
4.	00129/189049/2013 Tanggal: 27-11-2013	274252D / 082 / 111 Tanggal: 19-08- 2013	Rp. 250.000.000,-
TOTAL			Rp. 5.000.000.000,-



- Selanjutnya pelaksanaan pencairan dana dari masing-masing Rekening Kelompok Tani dilakukan berdasarkan progres pekerjaan dilapangan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Pembayaran dengan disetujui dan ditandatangani oleh EFRAM, SP. selaku PPK;
- Bahwa setelah dana Bantuan Sosial untuk pekerjaan Perluasan Sawah masuk ke Rekening setiap Kelompok Tani, maka sdr. EFRAM, SP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian mengarahkan Kelompok Tani Tilangon (penerima bantuan) untuk bermitra dengan CV. SRI INDAH GROUP dan membuat konsep perjanjian kerjasamanya, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. SRI INDAH GROUP dan saksi MASKUR selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani Tilangon melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01 / TILANGON / Tahun 2014 tanggal 15 April 2014 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan saluran pembuangan Galian Tanah (menggunakan alat)	1.125	M3	12.086,54	13.597.355,77
2.	Pekerjaan Penyiapan Lahan. Pembabatan, Penebasan, penca butan akar (menggunakan alat)	25	Ha	6.996.400,00	174.910.000,00
Jumlah					188.507.355,77
Dibulatkan					188.500.000,00
Terbilang : Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah					

Dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100% adalah selama 180 hari kalender terhitung sejak perjanjian ditandatangani;

- Namun dalam pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani Tilangon dilaksanakan oleh Terdakwa di lokasi/lahan yang berbeda dengan lokasi/lahan yang ada dalam Perjanjian Kerjasama antara CV. SRI INDAH GROUP, yakni di lokasi/lahan milik Kelompok Tani Tanjung Poak Desa Salugan Kecamatan Lampasio;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah tersebut saksi MASKUR, SH. selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP tidak dapat menyelesaikan pekerjaan perluasan sawah di lokasi/lahan milik Kelompok Tani Tanjung Poak Desa Salugan Kecamatan Lampasio dan telah diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur CV. SRI INDAH GROUP, namun saksi



MASKUR, SH. selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP bersama PPK telah membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Pembayaran dengan meminta tanda tangan Saksi RAHMAN, DM (Ketua Kelompok Tani Tilangon) untuk pencairan dana dari Rekening Kelompok Tani seolah-olah pekerjaan tersebut telah mencapai persentasi 84% dan sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan seluas 21 Ha sehingga dilakukan pembayaran dana kegiatan pekerjaan perluasan sawah tersebut sebesar Rp.146.924.400,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah), dimana sesuai fakta pekerjaan dilapangan tidak sesuai, karena berdasarkan laporan hasil pengukuran Tim Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli tanggal 24 september 2014, yang terdapat 5 (lima) lokasi pekerjaan perluasan sawah milik 5 (lima) kelompok tani yang tidak selesai 100%, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Kelompok Tani	Lokasi Desa	Progres Pekerjaan dilapangan
1.	Karya Beringin II	Buga	16,83 Ha
2.	Tilangon	Salugan	22,29 Ha
3.	Tanjung Poak	Salugan	15,28 Ha
4.	Sabandeng	Salugan	13,79 Ha
5.	Jaya Makmur	Janja	37,49 Ha

- Hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang antara lain mengatur sebagai berikut: Bab IV. F angka 5 huruf d : “bahwa pencairan uang dari rekening kelompok **untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak**, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah, selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal (Cetak Sawah) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013 dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli Bab IV. F angka 5 huruf c mengatur **“Bahwa pencairan uang direkening Kelompok / Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah”**;
- Selain itu dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan perluasan sawah Tahun 2013 Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 4 disebutkan bahwa "Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember" selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal (Cetak Sawah) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013 Bab III Ketentuan dalam perluasan sawah huruf E Jadwal Pelaksanaan, Point 9 disebutkan bahwa "Pekerjaan konstruksi harus sudah selesai pada akhir musim kemarau yang dapat dilanjutkan dengan penanaman pada saat awal musim hujan atau disesuaikan dengan iklim diwilayah setempat. **Paling lambat kegiatan ini harus sudah selesai pada Desember 2013**", namun faktanya pekerjaan fisik perluasan sawah ada yang belum selesai sampai berakhir tahun anggaran dan keuangan Negara telah dibayarkan kepada para mitra;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah milik Kelompok Tani Tilangon tersebut saksi MASKUR, SH. selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP telah menerima sejumlah uang tunai dari Kelompok Tani Tilangon sejumlah Rp.146.924.400,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah), dan dari dana pembayaran hasil pekerjaan perluasan sawah yang diterima saksi MASKUR, SH. selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP, kemudian dana tersebut oleh saksi MASKUR, SH. selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP diserahkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. SRI INDAH GROUP melalui rekening saksi HAJRIA melalui selaku bendahara CV. Sri Indah Group sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) melalui rekening saksi HAJRIA selaku bendahara CV. SRI INDAH GROUP dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa (Direktur CV. SRI INDAH GROUP), sedangkan sisanya sebesar Rp. 93.924.400,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) digunakan oleh saksi MASKUR, SH. selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP;
- Bahwa sesuai dengan hasil pengukuran oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli tanggal 24 september 2014, pekerjaan perluasan sawah yang telah dikerjakan oleh Terdakwa di lokasi/lahan milik Kelompok Tani Tanjung Poak Desa Salugan Kecamatan Lampasio hanya seluas 15,28 Ha sehingga jumlah dana yang seharusnya dicairkan sejumlah Rp. 106.904.992,- (Seratur enam juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



➤ Kelompok Tani Tilangon Desa Salugan Kec. Lampasio Kabupaten Tolitoli :

~ Realisasi keuangan 84 % = Rp.146.924.400,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk pekerjaan cetak sawah seluas 21 Ha;

~ Realisasi Fisik / Lapangan setelah dilakukan pengukuran fisik = 15,28 Ha (Lahan Tanjung Poak) x Rp. 6.996.400,- = Rp. 106.904.992,-;

~ **Selisih = Rp. 146.924.400 - Rp. 106.904.992 = Rp. 40.019.408,-**
(Nilai kekurangan Volume pekerjaan = 5,72 Ha);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik perluasan sawah Tahun 2013 tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 40.019.408,-** (empat puluh juta sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **Hi. ALIMUDDIN** (Direktur CV. Sri Indah Group) selaku Mitra Kelompok Tani Saladang Utama dan Kelompok Tani Tilangon pada Kegiatan Pekerjaan Perluasan Sawah tahun 2013 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2013 s/d bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu** dengan saksi Efraim, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Perluasan Sawah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli beserta saksi MASKUR, SH selaku Pengawas CV. Sri Indah Group (Penyidikan serta Penuntutannya dilakukan secara terpisah), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain**



atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia merencanakan kegiatan pekerjaan perluasan sawah yang di danai dari APBN sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013 Nomor: 018.08.4.189049/2013 tanggal 05 Desember 2012 Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian melalui Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan output pekerjaan Perluasan Sawah melalui mekanisme penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dengan cara transfer uang ke rekening Kelompok sasaran (penerima manfaat), yang bertujuan menambah luas baku lahan tanaman pangan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidupnya;
Untuk mendukung program Pemerintah Pusat tersebut Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 815/Kpts/OT.160/2/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 6399/Kpts/KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP) pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2013 yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Ir. MOH. AKBARSYAH, M.Si, EFRAIM, SP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RET KAMASIH, SE sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan IKBAL HULOPI, SP sebagai Bendahara Pengeluaran untuk Kegiatan pekerjaan Perluasan Sawah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2013;
- Bahwa dana bantuan sosial Kegiatan Perluasan Sawah Tahun 2013 yang dikelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 018.08.4.189049/2013 tanggal 05 Desember 2012 yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dana tersebut diperuntukkan untuk mencetak sawah baru seluas 500 (Lima ratus) Hektar yang terbagi dalam 19 (sembilan belas) Kelompok Tani dengan rincian sebagai berikut :



No	Nama Kelompok Tani	Kecamatan	Luas Lahan yang dicetak	Dana Yang diterima
1	2	3	4	5
1.	KT. Bonto Dedek	Tolitoli Utara	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
2.	KT. Bonto Dako	Tolitoli Utara	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
3.	KT. Bongag	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
4.	KT. Leonyo	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
5.	KT. Tilangon	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
6.	KT. Sabandeng	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
7.	KT. Tj Poak	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
8.	KT. Lambagu	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
9.	KT. Petuto	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
10.	KT. Jaya Makmur	Lampasio	50 Hektar	Rp. 500.000.000,-
11.	KT. Sipatuo	Ogoderde	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
12.	KT. Mepedes	Ogoderde	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
13.	KT. Karya Beringin 1	Ogoderde	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
14.	KT. Karya Beringin 2	Ogoderde	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
15.	KT. Bina Jaya	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
16.	KT. Bina Tani	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
17.	KT. Saladang Utama	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
18.	KT. Lembo Jaya	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
19.	KT. Karya Mandiri	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
Total			500 Hektar	Rp.5.000.000.000,-

- Bahwa dalam hal proses penyaluran dana bantuan sosial pekerjaan perluasan sawah tersebut dilakukan dengan cara setelah permohonan dari setiap kelompok tani penerima manfaat diterima oleh EFRAIN, SP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta mengajukannya kepada Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya diajukan ke KPPN guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dana dari Kas Negara ke rekening Bank masing-masing kelompok penerima manfaat tersebut. Adapun waktu pencairannya yaitu sebagai berikut:

No	SPM	SP2D	Jumlah yang dicairkan
1.	00110/189049/2013 Tanggal: 24-06-2013	272832D / 082 / 111 Tanggal: 24-06- 2013	Rp. 3.500.000.000,-
2.	00114/189049/2013 Tanggal: 24-07-2013	273746D / 082 / 111 Tanggal: 24-07- 2013	Rp. 750.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	00116/189049/2013 Tanggal: 19-08-2013	274252D / 082 / 111 Tanggal: 19-08- 2013	Rp. 500.000.000,
4.	00129/189049/2013 Tanggal: 27-11-2013	274252D / 082 / 111 Tanggal: 19-08- 2013	Rp. 250.000.000,-
TOTAL			Rp. 5.000.000.000,-

- Selanjutnya pelaksanaan pencairan dana dari masing-masing Rekening Kelompok Tani dilakukan berdasarkan progres pekerjaan dilapangan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Pembayaran dengan disetujui dan ditandatangani oleh EFRAM, SP. selaku PPK;
- Bahwa setelah dana Bantuan Sosial untuk pekerjaan Perluasan Sawah masuk ke Rekening setiap Kelompok Tani, maka sdr. EFRAM, SP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian mengarahkan Kelompok Tani Tilangon (penerima bantuan) untuk bermitra dengan CV. SRI INDAH GROUP dan membuat konsep perjanjian kerjasamanya, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. SRI INDAH GROUP dan saksi MASKUR selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani Tilangon melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01 / TILANGON / Tahun 2014 tanggal 15 April 2014 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan saluran pembuangan Galian Tanah (menggunakan alat)	1.125	M3	12.086,54	13.597.355,77
2.	Pekerjaan Penyiapan Lahan. Pembabatan, Penebasan, penca butan akar (menggunakan alat)	25	Ha	6.996.400,00	174.910.000,00
Jumlah					188.507.355,77
Dibulatkan					188.500.000,00
Terbilang : Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah					

Dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100% adalah selama 180 hari kalender terhitung sejak perjanjian ditandatangani;



- Namun dalam pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani Tilangan dilaksanakan oleh Terdakwa di lokasi/lahan yang berbeda dengan lokasi/lahan yang ada dalam Perjanjian Kerjasama antara CV. SRI INDAH GROUP, yakni di lokasi/lahan milik Kelompok Tani Tanjung Poak Desa Salugan Kecamatan Lampasio;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah tersebut saksi MASKUR, SH. selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP tidak dapat menyelesaikan pekerjaan perluasan sawah di lokasi/lahan milik Kelompok Tani Tanjung Poak Desa Salugan Kecamatan Lampasio dan telah diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur CV. SRI INDAH GROUP, namun saksi MASKUR, SH. selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP bersama PPK telah membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Pembayaran dengan meminta tanda tangan Saksi RAHMAN, DM (Ketua Kelompok Tani Tilangan) untuk pencairan dana dari Rekening Kelompok Tani seolah-olah pekerjaan tersebut telah mencapai persentasi 84% dan sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan seluas 21 Ha sehingga dilakukan pembayaran dana kegiatan pekerjaan perluasan sawah tersebut sebesar Rp.146.924.400,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah), dimana sesuai fakta pekerjaan dilapangan tidak sesuai, karena berdasarkan laporan hasil pengukuran Tim Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli tanggal 24 september 2014, yang terdapat 5 (lima) lokasi pekerjaan perluasan sawah milik 5 (lima) kelompok tani yang tidak selesai 100%, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Kelompok Tani	Lokasi Desa	Progres Pekerjaan dilapangan
1.	Karya Beringin II	Buga	16,83 Ha
2.	Tilangan	Salugan	22,29 Ha
3.	Tanjung Poak	Salugan	15,28 Ha
4.	Sabandeng	Salugan	13,79 Ha
5.	Jaya Makmur	Janja	37,49 Ha

- Hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang antara lain mengatur sebagai berikut: Bab IV. F angka 5 huruf d : “bahwa pencairan uang dari rekening kelompok **untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak**, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah, selanjutnya dalam Petunjuk



Teknis Perluasan Areal (Cetak Sawah) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013 dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli Bab IV. F angka 5 huruf c mengatur **"Bahwa pencairan uang direkening Kelompok / Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah"**;

- Selain itu dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan perluasan sawah Tahun 2013 Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 4 disebutkan bahwa "Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember" selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal (Cetak Sawah) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013 Bab III Ketentuan dalam perluasan sawah huruf E Jadwal Pelaksanaan, Point 9 disebutkan bahwa "Pekerjaan konstruksi harus sudah selesai pada akhir musim kemarau yang dapat dilanjutkan dengan penanaman pada saat awal musim hujan atau disesuaikan dengan iklim diwilayah setempat. **Paling lambat kegiatan ini harus sudah selesai pada Desember 2013**", namun faktanya pekerjaan fisik perluasan sawah ada yang belum selesai sampai berakhir tahun anggaran dan keuangan Negara telah dibayarkan kepada para mitra;
- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur CV. SRI INDAH GROUP memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01 / TILANGON / Tahun 2014 tanggal 15 April 2014 Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (3) yaitu sebagai berikut :
 - ✓ Akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikisehingga hasil dari pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - ✓ Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1 merupakan tanggung jawab Pihak Kedua;
 - ✓ Pihak Kedua tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari pihak pertama kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pihak pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menerima Pembayaran dilakukan sesuai Prestasi pekerjaan di Lapangan yang berdasarkan Pemeriksaan Lapangan dan berita acara Pembayaran Pekerjaan yang telah ditandatangani bersama Tim Pemeriksa dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah milik Kelompok Tani Tilangon tersebut saksi MASKUR, SH. selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP telah menerima sejumlah uang tunai dari Kelompok Tani Tilangon sejumlah Rp.146.924.400,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah), dan dari dana pembayaran hasil pekerjaan perluasan sawah yang diterima saksi MASKUR, SH. selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP, kemudian dana tersebut oleh saksi MASKUR, SH. selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP diserahkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. SRI INDAH GROUP melalui rekening saksi HAJRIA melalui selaku bendahara CV. Sri Indah Group sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) melalui rekening saksi HAJRIA selaku bendahara CV. SRI INDAH GROUP dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa (Direktur CV. SRI INDAH GROUP), sedangkan sisanya sebesar Rp. 93.924.400,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) digunakan oleh saksi MASKUR, SH. selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP;
- Bahwa sesuai dengan hasil pengukuran oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli tanggal 24 september 2014, pekerjaan perluasan sawah yang telah dikerjakan oleh MASKUR, SH. di lokasi/lahan milik Kelompok Tani Tanjung Poak Desa Salugan Kecamatan Lampasio hanya seluas 15,28 Ha sehingga jumlah dana yang seharusnya dicairkan sejumlah Rp. 106.904.992,- (Seratur enam juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Kelompok Tani Tilangon Desa Salugan Kec. Lampasio Kabupaten Tolitoli :
 - ~ Realisasi keuangan 84 % = Rp.146.924.400,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk pekerjaan cetak sawah seluas 21 Ha;
 - ~ Realisasi Fisik / Lapangan setelah dilakukan pengukuran fisik = 15,28 Ha (Lahan Tanjung Poak) x Rp. 6.996.400,- = Rp. 106.904.992,-;
 - ~ **Selisih = Rp. 146.924.400 - Rp. 106.904.992 = Rp. 40.019.408,-**
(Nilai kekurangan Volume pekerjaan = 5,72 Ha);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Direktur CV. SRI INDAH GROUP yang merupakan mitra Kelompok Tani Tilangon Desa Salugan Kec. Lampasio Kabupaten Tolitoli dalam pekerjaan perluasan sawa di Desa Salugan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik perluasan sawah Tahun 2013 tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 40.019.408,-** (empat puluh juta sembilan belas ribu empat ratus delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA : PDS-01/TOLITOLI/Ft.1/01/2015 tanggal 16 April 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hi. ALIMUDDIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **Hi. ALIMUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hi. ALIMUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan membayar denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti Uang sebesar Rp. 40.019.408,- (Empat puluh juta sembilan belas ribu empat ratus delapan rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Titipan Kejaksaan Negeri Tolitoli, dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 25 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hi. ALIMUDDIN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hi. ALIMUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Aplikasi Pembukaan Rekening dan Buku Rekening tabungan beserta rekening koran atas nama Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tolitoli dengan nomor rekening: 7070624189 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tolitoli;
 2. 19 (Sembilan belas) Buku rekening tabungan Kelompok Tani Perluasan sawah Tahun Anggaran 2013 se-Kabupaten Tolitoli beserta rekening koran dan tanda terima pengambilan Buku rekening Kelompok Tani pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tolitoli ;
 3. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (Mou) antara Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tolitoli dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Tolitoli ;
 4. 19 (Sembilan belas) Proposal Kelompok Tani Perluasan sawah Tahun Anggaran 2013 se-Kabupaten Tolitoli ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 272832D / 082 /111 tanggal 24 Juni 2013 ;
6. 1 (satu) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 273746D / 082 /111 tanggal 24 Juli 2013 ;
7. 1 (satu) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 274252D / 082 /111 tanggal 19 Agustus 2013 ;
8. 1 (satu) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 276988D / 082 /111 tanggal 27 November 2013 ;
9. Laporan Perkembangan Pekerjaan Perluasan sawah Tahun Anggaran 2013 dari 19 (Sembilan belas) Kelompok Tani se-Kabupaten Tolitoli ;
10. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) 19 (Sembilan belas) Kelompok Tani untuk Percetakan sawah Tahun 2013 se-Kabupaten Tolitoli ;
11. Perjanjian Kerjasama 19 (Sembilan belas) Kelompok Tani dengan Mitra Kerja Kelompok Tani se- Kabupaten Tolitoli ;
12. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan Perluasan Sawah tahun Anggaran 2013 dari bulan Januari 2013 s/d bulan Agustus 2014 ;
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 815/Kpts/OT.160/2/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantor yang membidangi Prasarana dan sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, tanggal 01 Juni 2015 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 25 Mei 2015, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2015;

Membaca, pula Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, tanggal 01 Juni 2015 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 25 Mei 2015, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2015;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juni 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Juni 2015, memori banding mana telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal diucapkan pada tanggal 25 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 01 Juni 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2015 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN MENGENAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALU DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, DIKAITKAN DENGAN FAKTA-FAKTA TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TERDAKWA;

1. Bahwa Majelis keliru dalam pertimbangannya dengan menempatkan Terdakwa Hi.ALIMUDDIN sebagai pihak yang dipersalahkan memikul tanggung jawab pidana dalam proyek pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa Hi. ALIMUDDIN hanyalah sebagai Direktur/Penilik CV. SRI INDAH GROUP yang telah memberikan Kuasa Khusus kepada Saksi MASKUR, SH untuk bertindak atas nama Hi. ALIMUDDIN dalam hal mengolah 1 (satu) unit excavator dengan merek HITACHI xaxis 110, melakukan pembayaran biaya-biaya yang diperlukan dan menerima tanda bukti pembayarannya, melakukan penandatanganan surat-surat perjanjian kerja yang seharusnya



- diserahkan atau diterima oleh Hi. ALIMUDDIN sebagai Direktur, sesuai Surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2014;
3. Sahwa perusahaan sebagai Mitra yang bekerjasama dengan Kelompok Tani Tilangon di Desa Salugan Kec. Lampasio dan Kelompok Tani Saladang Utama di Desa Salumbia Kec. Dondo dalam pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani ini adalah CV. SRI INDAH GROUP dimana Hi. ALIMUDDIN sebagai Direktur selaku Penyedia Jasa telah memberikan Kuasa Khusus kepada saksi MASKUR, SH tanggal 01 Agustus 2014 untuk melakukan perjanjian kerja dengan Kelompok Tani Tilangon yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 01/TILANGON/TAHUN 2014, tanggal 14 April 2013, dimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) a quo ditanda tangani oleh saudara RAHMAN.S.DM sebagai PIHAK PERTAMA dan saudara MASKUR, SH sebagai PIHAK KEDUA. Dalam proses CV. SRI INDAH GROUP sebagai Mitra Kelompok Tani untuk melaksanakan pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani yang menggunakan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Sawah Tahun 2013 yang di Kelolah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2013 Nomor : 018.08.4.189049/2013 tanggal 05 Desember 2012;
 4. Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani Tilangon, Terdakwa Hi. ALIMUDDIN telah menyerahkan sepenuhnya pekerjaan tersebut kepada saksi MASKUR, SH sebagaimana Surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2014 untuk melaksanakan pekerjaan perluasan sawah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 01/TILANGON/TAHUN 2014, tanggal 14 April 2013. Namun dalam pelaksanaannya tanpa sepengetahuan Terdakwa Hi. ALIMUDDIN, pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani Tilangon dilaksanakan oleh saksi MASKUR, SH di lokasi/lahan yang berbeda dengan lokasi/lahan yang ada dalam Surat Perjanjian Kerja, yakni saksi MASKUR, SH melakukan pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani di lokasi/lahan milik Kelompok Tani Tanjung Poak Desa Salugan Kecamatan Lampasio
 5. Bahwa Terdakwa Hi. ALIMUDDIN tidak pernah mengetahui kegiatan dilapangan, tetapi hanya mengetahui berdasarkan laporan saksi MASKUR, SM, yaitu:



- Untuk Kelompok Tani Saladang Utama Desa Salumbia Kec. Dondo Kab. Tolitoli mulai pekerjaan setelah kontrak ditandatangani pada bulan Desember 2013 dan selesai pada Maret 2014.
- Untuk Kelompok Tani di Desa Tilangon Kec. Lampasio Kab. Tolitoli mulai pekerjaan pada bulan April 2014 dan selesai pada bulan Juli 2014.

Berdasarkan Argumentasi tersebut diatas, sangatlah jelas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah keliru mempertimbangkan Terdakwa Hi. ALIMUDDIN sebagai pihak yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap proyek pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani Tahun Anggaran 2013. Untuk itu mohon pertimbangan pada pemeriksaan banding

II. KEBERATAN DENGAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI;

6. Bahwa dihubungkan dengan poin ters diatas, kekeliruan pertimbangan majelis hakim berkaitan dengan kesalahan tanggung jawab pidana yang ditimpakan kepada terdakwa Hi ALIMUDDIN, didukung oleh keterangan saksi sebagai berikut:

- SAKSI ANDI NONO (KETUA KELOMPOK TANI TANJUNG POAK)
 - "Bahwa untuk pekerjaan Percetakan Sawah Baru di Desa Salugan akan dikerjakan oleh Bpk. MUSLIMIN selaku Direktur CV. GUCI BARU" (Putusan Hal 17);
 - "Bahwa menurut pasal 3 jangka waktu Pelaksanaan Perjajian Kerjasama yang ditandatangani antara Ketua Kelompok Tani Tanjung Poak dan Mitra Kerja Kelompok Tani CV. Wira Pratama pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 150 han kalender terhitung sejak Perjanjian ditandatangani tanggal 06 Januari 2014, tetapi pekerjaan tersebut belum selesai" (Putusan Hal 17);
- SAKSI RAHMAN MD (KETUA KELOMPOK TANI TILANGON)
 - "Bahwa menurut Pasal 3 jangka waktu Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangni antara Ketua Kelompok Tani dan Mitra Kerja Kelompok Tani CV. SRI INDAH GROUP pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 180 hari kalender terhitung sejak Perjanjian ditandatangani tanggal 15 April 2014, pekerjaan tersebut selesai pada Bulan Juni 2014" (Putusan Hal19);
 - "Bahwa pekerjaan belum selesai pada tanggal 31 Desember 2013, karena pekerjaan baru mulai bulan April 2014 dan selesai pada



bulan Juni 2014. Sebabnya karena pekerjaan baru mulai dikerjakan bulan April 2014 karena menunggu giliran alat berat yang masih kerja di Kelompok Tani lain, sehingga tidak bisa dikerjakan pada tahun 2013” (Putusan Hal 19);

- “Bahwa tidak ada dana dicairkan sebelum tanggal 31 Desember 2013, Dana semua dicairkan pada bulan Juni 2014” (Putusan Hal 19);

➤ SAKSI MASKUR, SH (PEMEGANG KUASA ATAS NAMA DIREKTUR CV. SRI INDAH GROUP)

- “Bahwa Untuk Kelompok Tani Saladang Utama Desa Salumbia Kec Dondo Kabupaten Tolitoli saksi mulai pekerjaan setelah kontrak ditandatangani pada bulan Desember 2013 dan selesai pada bulan Maret 2014” (Putusan Hal 21);

- “Bahwa untuk Kelompok Tani di Desa Tilangon Kec. Lampasio Kab. Tolitoli saksi mulai pekerjaan pada bulan April 2014 dan selesai pada Juli 2014” (Putusan Hal 21);

- Bahwa Pekerjaan Perluasan sawah Per Desember 2013 belum selesai dilaksanakan 100% karena perluasan sawah milik Kelompok Tani Saladang Utama barn saksi mulai keqakan bulan Desember 2013” (Putusan Hal 21);

- “Bahwa saksi melakukan penagihan atas pekerjaan yang saksi telah lakukan kepada Kelompok Tani yang sebelumnya saksi dan ketua Kelompok Tani mengukur dahulu lahan yang telah dikerjakan untuk menentukan bobot pekerjaan yang akan dibayarkan, setelah itu kami laporkan kepada sdr. EFRAIM, SP selaku PPK Kegiatan Perluasan Sawah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tolitoli, selanjutnya dibayar sesuai dengan bobot Pekerjaan yang telah dikerjakan” (Putusan Hal 21);

7. Bahwa jika Majelis Hakim menegaskan kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa Hi. ALIMUDDIN, maka alur pikir hukum haruslah diarahkan kepada pencermatan pertanggung jawaban pidana, dapat dipilah-pilah kedalam konteks hukum dan penelusuran kesalahannya haruslah berdasarkan sistem pertanggung jawaban yang pas dan “connected” dengan perbuatan (verten) dan serta penistiwa pidana yang telah terjadi;

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, sangatlah jelas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu keliru tidak



mempertimbangkan kedalam putusan keterangan saksi dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagai alat bukti- yang dipersyaratkan oleh ketentuan hokum;

III. KEBERATAN TENTANG TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA FAKTA-FAKTA HUKUM TENTANG PERAN DAN KEDUDUKAN TERDAKWA DALAM PROSES AWAL PEMERIKSAAN MENGENAI KEWENANGAN PENYIAPAN LAHAN PEKERJAAN PERLUASAN SAWAH;

1. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Majelis sungguh tidak mempertimbangkan secara seksama mengenai factor-faktor yang melatar belakangi proses awal pelaksanaan proyek pekerjaan perluasan sawah in casu mengenai siapa pihak yang berwenang melakukan pengerjaan perluasan sawah, karena sangatlah jelas CV. SRI INDAH GROUP di jadikan Mitra dengan Kelompok Tani Tilangon untuk mengerjakan proyek perluasan sawah in casu berdasarkan arahan dan sdr. EFRAIM, SP dengan dibuatkannya Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/TILANGON/Tahun 2014 tanggal 15 April 2014, dalam hal pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja maupun pelaksanaan teknis dalam menjalankan proyek pekerjaan perluasan sawah in casu tersebut Terdakwa Hi. ALIMUDDIN sudah menyerahkan sepenuhnya kepercayaan dan tanggungjawab kepada saksi MASKUR, SH sebagai pemegang Kuasa atas nama Direktur CV. SRI INDAH GROUP sebagaimana Surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2014 ;
2. Bahwa memasuki tentang wewenang menyiapkan lahan pekerjaan kedalam pertimbangan putusan sangat penting untuk membuat terang benderangnya perkara ini, sebab salah satu substansi perkara adalah mengenai Dakwaan Penuntut Umum mengenai pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani Tilangon dilaksanakan oleh Terdakwa Hi. AUMUDDIN di lokasi/lahan yang berbeda dengan lokasi/lahan yang ada dalam Perjanjian Kerja antara CV. SRI INDAH GROUP, yakni di lokasi/lahan milik Kelompok Tani Tanjung Poak Desa Salugan Kec. Lampasio yang pada akhirnya mengakibatkan ketidak cukupan luasan areal lahan pekerjaan untuk lokasi/lahan Kelompok Tani Tilangon dibebankan dan ditimpakan kepada Terdakwa Hi. ALIMUDDIN;
3. Bahwa setelah terlaksanakannya penandatanganan Surat Perjanjian Kerja antara CV. SRI JNDAH GROUP dengan Kelompok Tani Tilangon, selanjutnya pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani Tilangon dikerjakan oleh saksi MASKUR, SH yang bertindak sebagai pemegang Kuasa atas nama Direktur CV. SRI INDAH GROUP termasuk melakukan



segala bentuk langkah-langkah yang akan dilakukan untuk kepentingan CV, SRI INDAH GROUP dalam menjalankan Surat Perjanjian Kerja tersebut sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 01 Agustus 2014. Ketika telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tersebut Terdakwa Hi. ALIMUDDIN hanya mengetahui dan mendapat laporan tentang perkembangan pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani Tilangon dan awal pekerja hingga laporan mengenai pekerjaan tersebut telah selesai dan saksi MASKUR, SH yang bertindak sebagai pemegang Kuasa atas nama Direktur CV. SRI INDAH GROUP, dalam hal ini Terdakwa Hi. ALIMUDDIN hanya mengetahui proyek pekerjaan perluasan sawah hanyalah dengan Kelompok Tani Tilangon karena didasari dengan Surat Perjanjian Kerja serta dengan Kelompok Tani Saladang Utama di Desa Salumbia Kec. Dondo dan untuk pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani Tanjung Poak Desa Salugan Kec. Lampasio Terdakwa Hi. ALIMUDDIN tidak pernah mengetahui kalau ternyata saksi MASKUR, SH menggunakan CV. SRI INDAH GROUP untuk melakukan pekerjaan perluasan sawah milik Kelompok Tani Tanjung Poak Desa Salugan Kec. Lampasio karena Terdakwa Hi. ALIMUDDIN tidak pernah mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerja dengan Kelompok Tani Tanjung Poak Desa Salugan Kec. Lampasio;

4. Bahwa dikonstruksikan dengan uraian diatas dengan mempertimbangan kitab undang-undang hukum perdata (civil code) buku ketiga-perikatan bab xvi pemberian kuasa, dengan bunyi pada Pasal 1792 "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa". Pasal 1801 "Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya". "Akan tetapi tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa, tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dan orang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah. dari bunyi Pasal 1802 "Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuas". Maka jelas Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan atas kelalaian sebagai Direktur CV. SRI INDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROUP dalam hal pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah untuk Kelompok Tani Tilangon dilaksanakan di lokasi/lahan yang berbeda dengan lokasi/lahan yang ada dalam Perjanjian Kerja antara CV. SRI INDAH GROUP, yakni di lokasi/lahan milik Kelompok Tani Tanjung Poak Desa Salugan Kec. Lampasio yang pada akhirnya mengakibatkan ketidak cukupan luasan areal lahan pekerjaan untuk lokasi/lahan Kelompok Tani Tilangon, Sebab Terdakwa Hi. ALIMUDDIN selaku Direktur CV. SRI INDAH GROUP, telah memberikan Kuasa kepada saksi MASKUR, SH untuk bertindak sebagai pemegang Kuasa atas nama Direktur CV. SRI INDAH GROUP termasuk melakukan segala bentuk langkah-langkah yang akan dilakukan untuk kepentingan CV, SRI INDAH GROUP dalam menjalankan Surat Perjanjian Kerja dengan Kelompok Tani Tilangon. Maka berdasarkan hal tersebut kesalahan yang terjadi atas timbulnya masalah mengenai ketidak cukupan luasan areal lahan pekerjaan untuk lokasi/lahan Kelompok Tani Tilangon, tidak dapat dipikulkan ataupun turut dipikulkan kepada Terdakwa Hi. ALIMUDDIN, Sebab, kesalahan tersebut merupakan kesalahan saksi MASKUR, SH yang bertindak sebagai Kuasa untuk dan atas nama Direktur CV. SRI INDAH GROUP sebagaimana Surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2014, yang lalai dalam melaksanakan pekerjaan perluasan sawah Kelompok Tani Tilangon sebagaimana Surat Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani, dikarenakan saksi MASKUR, SH telah lalai dengan menyalah gunakan Surat Kuasa untuk bertindak sebagai Kuasa dan Direktur CV. SRI INDAH GROUP dengan melakukan pekerjaan perluasan sawah di lokasi/lahan milik Kelompok Tani Tanjung Poak Desa Salugan Kec. Lampasio yang tidak ada Perjanjian Kerjanya serta tanpa sepengetahuan Direktur CV. SRI INDAH GROUP;

5. Bahwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum mengenai tindakan saksi MASKUR, SH dalam menjalankan Kuasa bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. SRI INDAH GROUP bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Pembayaran dengan meminta tandatangan saksi RAHMAN, DM (Ketua Kelompok Tani Tilangon) untuk pencairan dana dari Rekening Kelompok Tani seolah-olah pekerjaan tersebut telah mencapai persentasi 84% dan sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan seluas 21 Ha sehingga dilakukan pembayaran dana kegiatan pekerjaan perluasan sawah tersebut sebesar Rp.146.924.400, (seratus

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah), berdasarkan hal tersebut Terdakwa Hi. ALIMUDDIN tidak pernah mengetahui bahwa pencairan dana dari Kelompok Tani Tilangon merupakan pencairan dana yang pekerjaannya fiktif yang dimana dianggap pekerjaan perluasan sawah milik Kelompok Tani Tilangon tidak tercukupi sesuai progres, dikarenakan dalam hal ini Terdakwa Hi. ALIMUDDIN selalu mendapatkan laporan dan saksi MASKUR, SH yang menjalankan Kuasa bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. SRI INDAH GROUP yang menyatakan sebagaimana sesuai dengan kesaksiannya yakni "Bahwa untuk Kelompok Tani di Desa Tilangon Kec. Lampasio Kab. Tolitoli saksi mulai pekerjaan pada bulan April 2014 dan selesai pada Juli 2014" (Putusan Hal 21) "Bahwa Pekerjaan Perluasan sawah Per Desember 2013 belum selesai dilaksanakan 100% karena perluasan sawah milik Kelompok Tani Saladang Utama baru saksi mulai kerjakan bulan Desember 2013" (Putusan Hal 21);

6. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Majelis sungguh tidak mempertimbangkan secara seksama mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi proses awal pelaksanaan proyek pekerjaan perluasan sawah in casu yang dijadikan dakwaan oleh Penuntut Umum, sebagaimana pertimbangan Majelis yang tercantum dalam (Putusan Hal 34) yang bunyinya : "Bahwa dana bantuan sosial Kegiatan Perluasan sawah Tahun 2013 yang dikelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli sebesar Rp. 5.000.000 (lima milyar rupiah), dana tersebut diperuntukan untuk mencetak sawah baru seluas 500 (lima ratus) Hektar yang terbagi dalam 19 (sembilan belas) Kelompok Tani"; (Putusan Hal 35) yang berbunyi: "Bahwa setelah dana Bantuan Sosial untuk pekerjaan perluasan sawah masuk kerekening setiap Kelompok Tani, maka saudara EFRAIM, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian mengarahkan Kelompok Tani Tilangon (penerima bantuan) untuk bermitra dengan CV SRI INDAH GROUP dan membuat konsep perjanjian kerjasamanya, selanjutnya saksi MASKUR, SH selaku Pengawas CV. SRI INDAH GROUP dengan diketahui oleh Terdakwa Hi. ALIMUDDIN (Direktur CV. SRI INDAH GROUP) melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani Tilangon melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 10/TILAGON/TAHUN 2014....."

Maka berdasarkan uraian pertimbangan Majelis tersebut di atas mengenai dasar dakwaan Penuntut Umum, yang dimana sudah sangat



jenis menurut hemat kami penafsiran Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis sangatlah serampangan dengan terburu-buru menyatakan perkara in casu tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum merupakan perbuatan Pidana, padahal sudahlah sangat jelas dari uraian tersebut di atas bahwa dapat disimpulkan perkara in casu tersebut bukanlah perkara Pidana melainkan sangatlah jelas merupakan perkara Perdata, dengan dasar "Bahwa dana bantuan sosial Kegiatan Perluasan sawah Tahun 2013 yang dikelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli sebesar Rp. 5.000.000 (lima milyar rupiah), dana tersebut diperuntukan untuk mencetak sawah baru seluas 500 (lima ratus) Hektar yang terbagi dalam 19 (sembilan belas) Kelompok Tani tersebut sudah sangat jelas sejak awal dana tersebut dicairkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli dengan cara ditransfer langsung ke setiap Kelompok Tani yang ada, dan mengenai hubungannya dengan CV. SRI INDAH GROUP adalah hanya merupakan hubungan kerjasama secara Kemitraan secara langsung antara Kelompok Tani dalam perkara in casu tersebut, yang dimana murni merupakan hubungan kerja sama yang disepakati secara perdata dengan dibuat dan disetujuinya Surat Perjanjian Kerjasama. Sehingga sudah sangatlah jelas hubungannya antara CV. SRI INDAH GROUP dengan Kelompok Tani merupakan hubungan ke Perdataan, yang dimana jika dianggap terjadi kelalaian maka sudah sangat jelas merupakan sebuah perbuatan Wanprestasi yang termasuk dalam kategori perkara Perdata"

Berdasarkan argumentasi di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu keliru dengan tidak memberi pertimbangan mengenai pihak yang berwenang serta bertanggung jawab menentukan dan melaksanakan pekerjaan perluasan sawah dalam hal terjadinya kelalaian dalam menjalankan tanggungjawab yang dibebankan untuk menjalankan pekerjaan perluasan sawah tersebut. Olehnya Mohon pertimbangan pada pemeriksaan pada tingkat banding;

V. TANGGAPAN TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR DELIK DALAM DAKWAAN SUBSIDER PASAL 3 UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI;

1. Bahwa Majelis Hakim keliru mempertimbangkan Terdakwa Hi. ALIMUDDIN terbukti telah melanggar sesuai unsure-unsur dakwaan subsidier;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan merupakan unsur utama atau inti delik (bestanddeel delict) dalam Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan mengenai unsure menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan adalah sebagai berikut:

“Bahwa dengan merujuk putusan Mahkamah Agung tanggal 17-02-1992 No.1340K/Pid/1992, Menyalahgunakan kewenangan yaitu mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu bahwa pejabat telah menggunakan, kewenangannya untuk tujuan lain dan maksud diberikannya wewenang itu, dan Hukum Administrasi bahwa menyalahgunakan kewenangan yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana.”(Putusan Hal 59)

Dari pengertian kewenangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim diatas telah jelas menyebutkan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan ;

Selanjutnya sebagai suatu serangkaian hak yang melekat dengan kewenangan, Majelis Hakim memberi pengertian tentang Jabatan, sebagai berikut :

“Bahwa yang dimaksud Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan Umum, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat dan teliti (Zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven) yang bersifat duurzaam tau tidak berubah begitu saja.” (Putusan Hal 58);

Bahwa dan uraian diatas, Majelis Hakim dengan jelas membeni pengertian tentang kewenangan yang dikaitkan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah pejabat pada suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan Umum yang telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dan maksud diberikannya wewenang itu, Sehingga dari pengertian tersebut bisa diterjemahkan, bahwa kedudukan atau jabatan harus diartikan dalam lingkup pertanggungjawaban setiap orang dalam menjalankan pekerjaan tetap yang dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan Umum ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa Hi. ALIMUDDIN benar merupakan Direktur CV. SRI INDAH GROUP yang mengetahui CV. TRI INDAH GROUP menjadi Mitra Kelompok Tani Tilangon di Desa Salugan Kec. Lampasio dan Kelompok Tani Saladang Utama di Desa Salumbia Kec. Dondo, akan tetapi dalam menyepakati, menandatangani dan melaksanakan isi Surat Perjanjian Kerja dalam hal menjadi Mitra Kelompok Tam Tilangon adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh saksi MASKUR, SH selaku pernegang Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. SRI INDAH GROUP sebagaimana Surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2014 dengan bunyi kalimat “selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengelola 1 (satu) unit excavator dengan merek HITACHI zaxis 110, melakukan pembayaran biaya-biaya yang diperlukan dan menerima tanda bukti pembayarannya, melakukan penandatanganan surat-surat perjanjian kerja yang seharusnya diserahkan dan/atau diterima oleh pemberi kuasa serta melaksanakan segala sesuatu yang perlukan dalam rangka diberikannya kuasa ini”. Yang dimana dalam hal ini saksi MASKUR, SH sebagaimana fakta persidangan terungkap telah melakukan kelalaian dengan menyalah gunakan Kuasa bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. SRI GROUP yang dimana tindakan penyalahgunaan Kuasa tersebut dilakukan saksi MASKUS, SH tanpa sepengetahuan dari Terdakwa Hi. ALIMUDDIN sebagai Pemberi Kuasa ; Bahwa dan keseluruhan uraian dan fakta tersebut di atas, maka jelas bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, TIDAK TERBUKTI; ‘.

V. MAJELIS HAKIM KELIRU DALAM MENEGAKKAN PERAN PENYERTAAN PELAKU BERKAITAN DENGAN EX PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP;

1. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam memberikan membenaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pasal penyertaan (deelneming), ex pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan menyamaratakan (generalisir) posisi, peran dan kedudukan terdakwa Hi. ALIMUDDIN;
2. Karena adanya pemisahan pikiran hakim dalam pengertian pasal deelneming, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ex pasal 55 dan pasal 56 KUHP, tidaklah mungkin perbuatan Terdakwa Hi. ALIMUDDIN disamakan dengan perbuatan dalam posisi dan kedudukan yang berbeda sebagai subyek delik. Sehingga penegasan dakwaan yang menegakkan peran Terdakwa Hi. ALIMUDDIN kedalam pasal 55 ayat (1) ke-1, yaitu sebagai yang melakukan (pleger) atau turut melakukan (medepleger) tidak connected dengan alur pikir juridik Hal ini ditegaskan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



dalam doktrin, bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama dalam melakukannya, dan melakukan pelaksanaan perbuatan secara bersama-sama pula;

3. Bahwa sebagai perbandingan hukum tmtuk suatu delik dalam pasal deelheming ialah delik mengenai "overspel", ex pasal 284 KUHP (Tentang perzinahan);

Misalnya perzinahan seorang laki-laki beristri yang tunduk pada pasal 27 BW, dengan seorang wanita tidak bersuami. Dalam hal ini si wanita tidak memenuhi elemen inti (bestandeel) delik, tapi dapat ditarik pada posisi "turut melakukan" (medepleger). Meskipun si perempuan tidak memenuhi seluruh bestendeel delik, tapi dalam delik overspel, si perempuan dapat diposisikan sebagai medepleger (rujukan pendapat Van Hamel dan Trapman dalam Hazewinkel-Suringa 1989:376, juga diangkat oleh Andi Zainal Abidin);

Bahwa berdasarkan uraian dan pencermatan di atas, Jaksa Penuntut Umum telah membuat dakwaan yang kabur (obscuur libel), tidak cermat, tidak jelas dan lengkap, sebagaimana diatur dalam ketentuan ex pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding terdakwa a quo;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, tanggal 25 Mei 2015; dan

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslagh van alle rechvervolging), untuk dakwaan subsidair ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa. Oleh karena memohon kepada Pengadilan Tinggi agar putusan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Palu tanggal 25 Mei 2015 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, dan atas dasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Hi. ALIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Palu, tanggal 25 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, tanggal 25 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2015** oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA, SH**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, SH** dan **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SUNARDI, SH

Ttd.

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum

KETUA MAJELIS

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.
NIP. 196105161985031003

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL